

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat dan Penerimaannya

Zakat

Di tinjau dari segi bahasa, kata Zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut lisan al Arab arti dasar dari kata zakat, di tinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji: semuanya digunakan dalam Al Quran dan Hadist.¹ Adapun menurut istilah ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh beberapa ulama ahli fiqh (*fuqaha*) diantaranya:

اِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَ نَحْوِهِ غَيْرُ مُتَّصِفٍ بِمَا نِعِ شَرْعِيٌّ يَمْتَنِعُ مِنَ الصَّرْفِ إِلَيْهِ

Artinya: “Memberikan sesuatu bagian dari harta yang sudah sampai nishabnya kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syar’i yang melarang untuk melakukannya”.²

الزَّكَاةُ إِسْمٌ لِمَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ^٣

Artinya: “Suatu haq Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin”.

الزَّكَاةُ إِسْمٌ لَأَخَذِ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Terj. oleh Dr. Salman Harun), Litera Antar Nusa, Jakarta, 2002, hlm. 34.

² Tengku Muhammad Hasby Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1987, hlm.5

³ السيد سابق، "فقه السنة"، الفتح للإعلام العربي، ١٩٩٥ م. صحيفة ٣١٨.

Artinya: “Zakat adalah nama baik bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat tertentu diberikan kepada golongan tertentu”.⁴

Dipertegas oleh Sayid Sabiq bahwa, dalam al-Qur'an kata zakat pun mempunyai farian sinonim sebagai berikut:⁵

1. Shadaqah sebagaimana firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (At-taubah : 103)⁶

2. Nafaqah, sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan

⁴ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam/ IAIN, *Ilmu Fiqih*, tth. Hlm. 229

⁵ Sayid Sabiq , *loc. cit.* Lihat juga uraian tentang sinonim zakat pada Hasbi Asy Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987, hlm. 6-7.

⁶ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus Yang didirikan oleh KHM. Arwani Amin ,”*Al-qur'an Terjemah*”, Penerbit CV Mubarakatan Thiyyibah, Kudus hlm 202

orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”(at-taubah: 34)⁷

3. Haq, sebagaimana firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ
إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِمْ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(al-an’am: 141)⁸

4. ‘Afw, sebagaimana firman Allah SWT:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٤٤﴾

⁷ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Op Cit.* hlm 191

⁸ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Op Ci.* hlm 145

Artinya : “jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(Al-a'raf: 199)⁹

Jelasnya kata zakat digunakan untuk beberapa arti. Adapun yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, adalah adanya reduksi istilah zakat digunakan untuk shadaqah wajib, dan shadaqah sendiri diguna untuk shadaqah sunnah.

Disisi lain, jika menengok UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh muzaqi, baik perorangan atau lembaga sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimannya.¹⁰

Dalam hal ini Dawam Raharjo menegaskan bahwa, apabila zakat sebagai rukun Islam ke empat diartikan sebagai mensucikan, maka maksudnya untuk mensucikan hati dan jiwa manusia. Jika diartikan bersih dan tumbuh dimaksudkan untuk membersihkan harta seseorang dan menumbuhkan rasa kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.¹¹

B. Macam Macam Zakat

Zakat dilihat dari sasaran zakat di bedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Zakat Harta/Maal

Menurut bahasa, harta adalah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk berbagai keperluan. Dan sesuatu itu, dapat:

- Dimiliki, disimpan, dihumpun, dikuasai,

⁹ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Op Cit* . hlm 175

¹⁰ Lihat M. Daut Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 245.

¹¹ M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 460-461

- Diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya (kebiasaannya) misalnya hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain.¹²

Sasaran zakat maal ini ditentukan oleh harta yang dimiliki, dalam Hadist maupu Al Quran diterangkan banyak hal tentang harta tersebut. Sebagai berikut:

a. Zakat emas dan perak

Terhadap emas dan perak diwajibkan zakat, mengingat firman Allah SWT dan sabda Rasul SAW yang tersebut dibawah ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan **emas dan perak** dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”(at taubah 9:34)¹³*

Dalam ayat tersebut telah disebutkan dengan jelas perintah menafkahkan atau menzakati emas dan perak.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
صَفَّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَكُوفُ بِهَا جَنْبَهُ

¹² Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah Dalil Dalil dan Keutamaannya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm 63

¹³ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Op Cit* . hlm 191.

وَجِيئَتْهُ وَظَهَرَهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى
بَقُضِيَ بَيْنَ الْعِبَادِ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)

“Tidak seorangpun memiliki emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keeping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu, setiap setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 rib tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambanya,”¹⁴

Jelas sekali tentang kewajiban zakat terhadap emas dan perak yang kita miliki, bahkan ancamannya pun jelas seberapa beratnya orang-orang yang tidak mau menzakati emas atau perak yang mereka miliki.

Dan tidak wajib zakat terhadap perak hingga bernilai lima Uqiyah, 200 dirham (1 Uqiyah = 40 Dirham)

1) Nishab emas

Kata An Nawawy: “tak ada Hadist yang shahih yang menerangkan nishab emas. Hadist yang menyatakan, bahwa nishabnya 20 Misqal, dla’if. Dalam pada itu ijma’ para ulama tentang hal itu.”

Perkataan An Nawawy: “hadits hadits yang menyatakan bahwa nishab emas 20 misqal, dla’if, tertolak; karena hadits yang diriwayatkan Jarir Ibnu Hazim dari ‘Ali yang menegaskan bahwa nishab emas 20 misqal, menurut penetapan Ibnu Hazam, suatu hadits yang musnad shahih.

Diberitahukan oleh Ibnu Hazm dari Jarir Ibn Hazim dari ‘Ali bahwa Nabi SAW ada bersabda:

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT. Pustak Rizki Putra, Semarang 1999, hlm 73-74.

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَكُونَ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

“tidak atas engkau sesuatu sehingga nilai emas itu, 20 dinar. Apabila engkau memiliki 20 dinar dan telah sampai setahun engkau miliki, maka zakatnya setengah dinar, dan yang lebih sesuai perhitungannya.”

Maka dengan Hadits dari jarir ini, nyatalah bahwa: nishab emas, 20 Misqal= 20 dinar.

Dan dari Hadits tersebut pula, kita ketahui bahwa kadar zakat emas itu, ialah: rubu'usyur, atau satu perempat puluh= dua setengah persen (2,5%).¹⁵

2) Nishab perak

Ulama sepakat dalam menetapkan nisab perak ini. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id dari Nabi SAW :

وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ. (رواه البخارى عن ابى سعيد)

*“tak ada zakat dari perak yang kurang dari 5 uqiyah”*¹⁶

b. Zakat tijarah (zakat perniagaan)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢١٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu

¹⁵ Ibid, hlm 75-76.

¹⁶ Ibid, hlm 76.

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(al baqarah 2:267)¹⁷

Diriwayatkan oleh Abu Daud tanpa menyatakan kedaifannya dan oleh Ad Daraquthy; ditahsinkan oleh Ibnu ‘Abdil Bar dari Samurah.

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ
الَّذِي نُعَدُّ لِلْبَيْعِ.

“adapun kemudian dari itu, maka sesungguhnya rasulullah s.a.w. menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta benda yang kami sediakan untuk dijual.¹⁸

1) Syarat benda menjadi tjarah

Kata Ibnu Qadamah: syarat benda yang menjadi perniagaan, ialah:

- a) Harta itu dimiliki dengan jalan usaha, dengan jalan ‘iwadl atau bukan.
- b) Diniatkan di ketika memilikinya, bahwa barang itu untuk diperniagakan.

Jika dimiliki dengan jalan pusaka dan dimaksudkan untuk tjarah, tidaklah menjadi tjarah.¹⁹

2) Kadar zakat perniagaan dan yang lebih dari nishab

kadar zakat perniagaan, ialah rubu’ usyrnya dari jumlah harga atau 2,5% dan terhadap yang lebih dari nishab, menurut perhitungan.

Demikian pendapat Ats Tsaury, Asy Syafi’y, Ishaq, Abu ‘Ubaid dan Abu Hanifah.

¹⁷ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Op Cit* . hlm 44.

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm 98.

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Ibid*, hlm 101.

Kata Al Hafidh: ada beberapa atsar yang menyatakan, bahwa zakat tijarah, rubu' usyrnya. Diantaranya: atsar yang diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dari Ziyad:

بَعَثَنِي عُمَرُ مُصَدِّقًا فَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِذَا اخْتَلَفُوا بِهَا لِلتَّجَارَةِ رُبْعَ الْعُشْرِ.

“aku telah diutus umar sebagai pemungut zakat, dan menyuruh aku mengambil harta dari orang muslimin, apabila barang perniagaan, seribu' usyer, (2,5%)”.²⁰

c. Zakat nabat (tumbuh tumbuhan)

Mengenai zakat tumbuh tumbuhan, Allah telah neshkan dalam alqur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (al baqarah 2:267)²¹

Disebutkan dalam ayat tersebut yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, yang maksudnya adalah tumbuh tumbuhan. Dijelaskan di ayat tersebut adalah perintah menafkahkan(dizakatkan) harta yang keluar dari bumi. Artinya ada kewajiban zakat atas tumbuh tumbuhan tersebut.

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Ibid*, hlm 104-105.

²¹ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Op Cit.* hlm 44.

Kata Ibnu Qudamah: “zakat itu, dinamai juga nafkah, mengingat firman Allah SWT:

..... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ²²

اللَّهُ

“...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak membelanjakannya (menafkahkanya) di jalan Allah.....”²²

Dan diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Jabir, bahwasannya beliau mendengar Nabi SAW bersabda:

فِيَمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَكَانَ عُشْرًا بِالْعُشْرِ وَفِيَمَا سَقَّى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

“pada yang disirami hujan dan mata air dan tumbuh tumbuhan itu hanya mengkonsumsi air hujan, dikenakan se’usyer (1/10), dan pada yang disirami dengan mengangkat air, mushfu ‘usyer (1/20).”²³

فِيَمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ وَفِيَمَا سَقَّى بِالسَّاقِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ. (رواه مسلم و أبو داود)

“pada yang disirami sungai dan hujan, se’usyer dan pada yang disirami dengan air yang diangkat dengan alat pengangkat air, senishfu ‘usyer.”²⁴

d. Zakat hewan

Diriwayatkan oleh Bukhary Muslim dari Abi Dzar, bahwasannya Nabi SAW ada bersabda:

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm 107-108.

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Ibid*, hlm 108.

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Ibid*, hlm 108.

مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُوتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَاحِهِ بِقُرُوقِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْ لَاهَا حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

“tak ada seorang lelaki yang mempunyai unta, atau lembu, atau kambing, yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang binatang itu pada hari kiamat berkeadaan lebih gemuk dan lebih besar dari pada dimasa di dunia, .lalu ia menginjak nginjaknya dengan telapak telapaknya dan dan menanduknya dengan tanduk tanduknya. Setiap tiap binatang binatang itu habis berbuat demikian, diulanginya lagi dan demikianlah terus menerus hingga allah selesai menghukum para manusia.”²⁵

Dari hadits tersebut kita mendapat kesan dan pengertian, bahwa zakat wajib terhadap binatang binatang yang tersebut.

1) Binatang yang wajib dizakati

Para ulama sepakat dalam menetapkan wajib zakat terhadap binatang binatang yang tersebut, tetapi berselisih faham tentang binatang binatang yang macam mana dri binatang itu ,yang terhadapnya diwajibkan zakat.

Mereka semua sepakat menetapkan zakat wajib terhadap unta, lembu, dan kerbau, kambing dan biri biri.

Kemudian kebanyakan mereka menetapkan , bahwa binatang binatang yang tersebut terhadapnya diwajibkan zakat jika binatang binatang itu mencari makan sendiri dengan pengembalaan. Adapun jika diberi umpannya, atau dipekerjakan, tak adalah zakat terhadapnya.

Demikian pendapat Abu Hanifah, Asy Syafi’i dan Ahmad.

Kata Abu Hanifah dan Ahmad: “binatang yang digembala dalam sebagian tahun, terhadapnya wajib zakat.

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Ibid*, hlm 132.

Kata Asy Syafi'i: binatang yang wajib zakat ialah yang digembala sepanjang tahun.²⁶

2) Nishab unta dan kadar zakatnya

Imam Syafi'i berkata: "Abu Said Al Khudri RA meriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَقٍ ِ صَدَقَةٌ.

"tak ada sedekah di dalam unta yang dibawah lima."

Imam Syafi'i berkata: "sunah menjelaskan, bahwa tak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor dan unta yang berjumlah lima ekor ada zakatnya."²⁷

Unta, baik unta khurasany, baik unta arab campur masing masing $2\frac{1}{2}$. Dan tak ada zakat terhadap unta yang kurang dari lima ekor, jantan atau betina.

Apabila seseorang mempunyai lima ekor unta, maka zakatnya seekor kambing.

Terhadap 10 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing

Terhadap 15 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing

Terhadap 20 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing

Terhadap 25 ekor unta, zakatnya seekor unta binti makhadl yang betina. Kalau tak ada, boleh diberikan ibn labun yang jantan.

Terhadap 36 ekor unta, maka zakatnya seekor unta binti labun

Terhadap 46 ekor unta, maka zakatnya seekor unta huqqah

Terhadap 61 ekor unta, maka zakatnya seekor unta jidzah

Terhadap 76 ekor unta, maka zakatnya dua ekor binti labun

Terhadap 120 ekor unta, maka zakatnya tiga ekor binti labun

Terhadap 130 ekor unta, maka zakatnya pada tiap tiap 50 ekor, seekor huqqah da pada tiap tiap 40 ekor, seekor binti labun.

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Ibid*, hlm 133.

²⁷ Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab Al Umm fii al-fiqh* (terj. Abu Vida' Anshari, dkk), Menara Kudus, Kudus, 2007, hlm 133.

Maka pada 130 ekor itu, zakatnya seekor huqqah, dua ekor binti labun.

Terhadap 140 ekor unta, dua ekor huqqah, seekor binti labun

Terhadap 150 ekor unta, tiga ekor huqqah

Terhadap 160 ekor unta, empat ekor binti labun

Demikianlah dilakukan untuk seterusnya,²⁸

3) Nishab lembu dan kadar zakatnya

Imam Syafi'i berkata: "Thawus meriwayatkan bahwa waqash sapi dihadapkan kepada Muadz bin Jabal, lalu berkata: "nabi tidak memerintahkan apa apa pada waqash."

Imam Syafi'i berkata: "waqash adalah sapi yang belum mencapai."

Imam Syafi'i berkata: "Thawus Al Yamami meriwayatkan, bahwa Muadz bin Jabal mengambil tabi' (sapi umur setahun) dari tiga puluh sapi dan musinah (sapi umur dua tahun) dari sapi berjumlah empat puluh ekor. Sapi dibawah jumlah itu dihadapkan kepada Muadz, lalu dia tidak mengambil apa apa dan berkata: "aku tidak mendengar apa apa dari Nabi SAW . tentang sapi sejumlah ini, sampai aku bertanya kepada beliau." Namun Nabi SAW wafat sebelum Muadz tiba."

Imam Syafi'i berkata: "diriwayatkan bahwa Nabi SAW menyuruh Muadz untuk mengambil tabi' dari tiga puluh ekor dan musinah dari empat puluh ekor sapi."

Imam syafi'I berkata: "aku tidak pernah mendengar perselisihan pendapat mengenai hal itu dari kalangan ulama dan kami berpegangan teguh dengannya."²⁹

Lembu dan kerbau di samakan; digabungkan masing masing setengahnya.

²⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm 136-137.

²⁹ Imam Syafi'I, *Op. Cit.*, 138-139.

Kata setengah ulama; tak ada zakat terhadap lembu yang kurang dari 50 ekor; jika ada 50 ekor, maka zakatnya, seekor lembu. Dan pada 100 ekor, dua ekor lembu. Dan tak ada zakat sebelum sampai 50 ekor.

Kata segolongan lain, terhadap lima lembu seekor kambing, terhadap 10 ekor lembu dua ekor kambing, terhadap 15 ekor lembu tiga ekor kambing, terhadap 20 ekor lembu, 4 ekor kambing, terhadap 25 ekor lembu, seekor lembu.

Kata segolongan lain pula; “tak ada zakat terhadap lembu hingga ia berjumlah 30 ekor. Terhadap 30 ekor, seekor tabi’ (anak lembu yang berumur 2 tahun). Dan apabila sampai 40 ekor, seekor lembu betina musinah (lembu yang berumur 4 tahun). Terhadap 60 ekor, dua ekor tabi’. Terhadap 70 ekor, seekor musinah dan seekor tabi’. Kemudian dari tiap tiap 30 ekor, seekor tabi’ dan terhadap tiap tiap 40 ekor, seekor musinah.

Demikianlah pendapat Malik, Asy Syafi’i dan Ahmad.

Pendapat beliau beliau di sini lebih kuat mengingat Hadits dari Muadz:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعًا وَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسْنَةً.

“*sesungguhnya rasulallah telah mengutus Mu’adz pergi ke yaman dan menyuruhnya mengambil dari tiap tiap 30 ekor lembu, seekor tabi’ dan dari tiap tiap 40 ekor lembu, seekor musinah*”.³⁰

4) Nishab kambing dan kadar zakatnya

Imam Syafi’i berkata: “telah ditetapkan oleh Nabi SAW apa yang akan saya sebutkan insya Allah. Tidak ada zakat pada kambing hingga mencapai empat puluh ekor. Jika mencapai itu, maka zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari itu, maka tak ada zakat tambahan, hingga mencapai seratus dua puluh satu. Jika mencapai

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm 139-140.

itu, maka zakatnya dua ekor kambing. Jika lebih dari itu, maka akan ada zakat tambahan, hingga mencapai dua ratus ekor. Jika mencapai itu maka zakatnya tiga kambing.

Jika lebih dari itu, maka tak ada zakat tambahan, hingga mencapai empat ratus ekor. Jika mencapai itu, maka zakatnya empat kambing. Setelah itu, kewajiban tersebut gugur. Jika telah mencapai jumlah itu, maka dihitung, setiap seratus kambing zakatnya satu kambing dan tidak ada zakat tambahan hingga mencapai ratusan berikutnya, zakatnya ditambah seekor, kambing dihitung dan takboleh diceraikan beraikan. Pemilik kambing tidak diberi pilihan dan petugas pemungut zakat boleh memilih umur kambing yang harus dizakati dari kambing terbaik apabila satu jenis”.³¹

2. Zakat Fitrah

زَكَاةُ الْفِطْرِ zakat fitri atau صَدَقَةُ الْفِطْرِ sedekah fitri. Kata fitri diambil dari kata fitrah yaitu asal usul penciptaan jiwa (manusia) sehingga wajib atas setiap jiwa. Juga berarti kembali kepada makna berbuka dari puasa Ramadhan, karena kewajiban tersebut ada setelah selesai menunaikan puasa Ramadhan.³²

Makna secara dominan ini merupakan bentuk penisbatan sesuatu kepada waktunya, karena orang dikenai kewajiban zakat ini meskipun dia tidak berpuasa. Seandainya dia sakit maka dia tetap wajib menunaikan zakat fitrah meskipun dia tidak berpuasa ramadhan . zakat fitrah juga wajib bagi anak kecil meskipun dia tidak berpuasa, kecuali bila ada yang mengatakan bahwa itu merupakan bentuk penisbatan sesuatu kepada sebabnya dengan mengasumsikan ketentuan yang lebih luas dan dominan daripada sebabnya. Pendapat ini mempunyai sisi yang perlu dicermati. Akan tetapi jika kami katakan bahwa ungkapan diatas merupakan

³¹ Imam Syafi’I, *Op. Cit.*, hlm. 140.

³² Gus Arifin, *Op. Cit.*, hlm 139.

bentuk penisbatan sesuatu kepada waktunya, maka kami menyatakan paparannya tetap didasarnya pada makna yang dominan.³³

Jamaah ahli Hadist telah meriwayatkan Hadist Rasulullah SAW dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

“Dari Ibnu Umar radiyallahu‘anhu ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki laki maupun perempuan,³⁴ anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin, dan beliau memerintahkan supaya ditunaikan sebelum orang orang keluar menuju (tempat) shalat.. (HR. Al bukhari, Muslim, An Nasa’I, At Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan Ad Darimi)”³⁵

Hadist tersebut menjelaskan bahwa setiap kaum muslimim wajib menunaikan zakat fitrah sekali pun dia seorang budak dari yang masih kecil sampai yang sudah dewasa. Zakat fitrah diwajib sebelum dilaksanakannya sebelum orang orang menuju tempat shalat maksudnya adalah sebelum waktu shalat idul fitri.

C. Sejarah Diwajibkannya Zakat

Telah dijelaskan bahwa ada dua jenis zakat yaitu Zakat Harta/Maal(zakat yang berhubungan dengan harta kekayaan manusia) dan زَكَاةُ

³³ Sheikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam*, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2012. Hlm 168-169.

³⁴ Yusuf qardawi, *Op. Cit.*, hlm 921. Lihat juga di Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah Dalil Dalil dan Keutamaannya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm 58-59.

³⁵ Gus Arifin, *Ibid.*, hlm 58-59.

الْفِطْرُ zakat fitri(zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia). Dari keduanya tidak secara serentak diperintahkan. Dan memiliki sejarahnya masing masing dan alasan kenapa diperintahkan. Yang artinya ada dua sejarah zakat yaitu:

1. Sejarah diwajibkannya zakat harta/maal

Zakat maal, atau zakat harta benda, telah difardukan Allah SWT sejak permulaan islam, sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota madinah. Tidak heran urusan ini amat cepat diperhatikan Islam, karena urusan tolong menolong, urusan yang sangat diperlukan oleh pergaulan hidup, diperlukan oleh segala lapisan rakyat.

Pada awalnya zakat difardlukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak sedikitnya terserah pada kemauan dan kebaikan para penzakat sendiri. Hal itu berjalan hingga tahun kedua hijriah. Mereka yang menerima pada masa itu, dua golongan saja yaitu faqir dan miskin.

Pada tahun kedua hijriah bersamaan dengan tahun 623 Masehi, barulah syara' menentukan harta harta yang dizakatkan, serta kadarnya masing masing.

Setengah ulama berpendapat: “sesungguhnya zakat itu difardlukan sejak dari tahun kedua hijrah”. Yang menerimanya, masih dua golongan saja yakni; golongan fuqara dan masakin, belum dibagi kepada tujuh atau delapan bagian.³⁶

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“jika kamu Menampakkan sedekah(mu)^[1], Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-

³⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm 10-11.

orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁷

(1) Menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain bukan untuk riya.

Ayat yang tertera ini di turunkan dalam tahun yang kedua Hijrah. Dengan memperhatikan tahun turunnya, kita mendapat kesan bahwa zakat itu, diperintahkan pada tahun yang kedua hijrah itu dan beberapa tahun berikutnya.

Dari Hadist yang diriwayatkan oleh jama’ah dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasul SAW bersabda kepada Mu’adz dikala junjungan mengutus Mu’adz pergi ke Yaman guna menjadi wali negeri dan menjadi kepala pengadilan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

“dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz ke Yaman; dai dalam hadist ini beliau bersabda, “sesungguhnya Allah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka””³⁸

Pembagian kepada dua golongan ini saja, berlangsung hingga tahun kesembilan hijrah.

Kita berpendapat bahwa pembagian zakat kepada kedua golongan ini tadi hingga tahun kesembilan, karena ayat yang menerangkan, bahwa yang menerima zakat, tujuh atau delapan golongan baru diturunkan pada tahun kesembilan hijrah.

³⁷ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Op Cit* . hlm 45.

³⁸ Sheikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam*, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2012. Hlm. 3.

Pada tahun yang kesembilan hijrah, Allah menurunkan ayat 60 surat at Taubah, atau al Baraah. Sesudah turun ayat 60 itu, barulah tertentu bagian bagian(mereka mereka) yang boleh dan berhak mengambil zakat dan menerimannya.

Namun demikian nabi tidak juga membagi penuh delapan, hanya memberikannya kepada bagian bagian yang dipandang perlu menurut keperluan dari bagian yang didepan itu.³⁹

Untuk tegasnya, perhatikan keterangan yang dibawah ini:

Perkataannya,"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz," yaitu pada bulan Rabi'ul Awal tahun 10 H. yang berarti setahun sebelum rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Muadz ke Yaman sebagai Da'i, pengajar dan juga seorang hakim. Ia diproyesikan sebagai Da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah kepada masyarakat Yaman, mengajari islam dan menjadi hakim di sana.⁴⁰

Nabi SAW mengutus Mu'adz pergi ke Yaman dengan menyuruh mengambil zakat dari orang orang kaya memberikannya kepada orang orang faqir, adalah pada tahun kesepuluh sebelum Nabi SAW pergi mengerjakan haji wada'. Demikian menurut keterangan Al Bukhari.

Kata Ibnu Sa'ad dalam thabaqatnya: Mu'adz ke Yaman pada tahun 10 hijrah, di bulan Rabi'ul Akhir.

Dalam pada itu, menurut kata Al Waqidi: kepergian Mu'adz ke yaman pada tahun kedelapan atau tahun kesembilan di ketika Nabi SAW kembali dari perang tabuk.

Maka jika kita ambil riwayat yang menerangkan bahwa Mu'adz ke Yaman pada tahun kedelapan atau kesembilan, kita mendapat kesan bahwa, zakat hingga tahun tahun itu, masih dibagi kepada fakir miskin.

Dan jika diambil dari riwayat Bukhari dan Ibnu Sa'ad, maka ia menegaskan, bahwa zakat itu boleh diberikan sesuatu shinf (golongan)

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm 12.

⁴⁰ Sheikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin , *OP. Cit.*, hlm 3-4.

dari yang delapan itu, yaitu golongan yang dipandang lebih berhajat menurut kemaslahatannya; dan menegaskan, bahwa ayat 60 itu bukan memastikan zakat dibagi delapan, atau sebanyak yang ada ketika membaginya, hanya menerangkan bahwa: yang berhak menerima zakat itu delapan bagian saja. Orang yang tidak masuk ke dalam golongan yang delapan, tidak menerima zakat.⁴¹

2. Sejarah diwajibkannya zakat fitrah/fitri

Pada suatu hari ditahun yang kedua hijrah, 623 masehi sebelum syara' menentukan harta yang dizakatkan (zakat mal) dan kadarnya masing masing, Nabi SAW mengumumkan di hadapan para sahabat beberapa kewajiban Islam. Diantara butiran tutur kata beliau pada hari itu, ialah “kewajiban mengeluarkan zakat nafs, (zakatul fitri) yang sangat terkenal didalam masyarakat dengan sebutan fitrah”.

Nabi mengumumkan hal itu dua hari sebelum hari raya puasa('idul fitri), yang pada tahun itu baru dimulai. Pada hari itu Nabi SAW menerangkan kewajiban dan kefardluan fitri sebelum pergi ke tempat sembahyang hari raya (sebelum sembahyang hari raya).

Dan apabila Nabi SAW membagi zakat nafs ini kepada faqir miskin saja juga, sepertihanya membagi zakat harta sebelum diturunkan ayat 60; bahkan sesudahnya pun Nabi SAW sangat mementingkan faqir miskin, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa zakat nafs ini hanya diberikan kepada faqir miskin saja.

Dan apa yang dikerjakan Nabi SAW dapatlah diketahui, bahwa hendaklah kita mementingkan faqir miskin dikala membagi zakat nafs, dan kita boleh menghabiskan zakat untuk keperluan faqir miskin saja.

Kita boleh membagi zakat kepada yang selain faqir miskin, namun jangan sampai menyebabkan kurang perhatian kita kepada faqir miskin,

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm 12-13.

atau menyebabkan kita menyamakan hak faqir miskin, dengan hak bagian bagian lain.⁴²

D. Tujuan Zakat dan Hikmah-Hikmahnya

Tujuan Zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran social untuk membangun suatu system ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini berarti bahwa tujuan zakat adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur sebagaimana diatur dalam surat At Taubah: 60. Dengan melalui delapan jalur ini, maka Sayid Bakri Syatha berpendapat bahwa distribusi zakat disamping untuk membiayai kemaslahatan umum yang bersangkutan ke 8 asnaf, maupun untuk membiayai kemaslahatan umum yang tidak secara langsung berkaitan dengannya, misalnya untuk pembangunan masjid, menta'jiskan orang yang mati maupun untuk menebus tawanan perang.⁴³

Hikmah Zakat

Sebagaimana anjuran - anjuran Allah SWT atas ibadah amaliah dan ubudiyah kepada manusia pastilah mengandung hikmah. Begitupun perintah Allah SWT atas ketentuan zakat. Didalam pensyariatan zakat, terdapat banyak hikmah, tujuan-tujuan yang luhur dan kemaslahatan umum. Menurut Hasbi Ash - Shiddieqy hikmah zakat meliputi:

1. Hikmah bagi sipemberi.

Mensucikan para mu'min dari kekikiran yang menghalangi kemenangan, dan membiasakannya berlaku murah yang membawa kemenangan. Mendekatkan para mu'min kepada Allah SWT, dan memberi pengertian bahwa kebahagiaan didapati dengan jalan menafakahkan harta di jalan Allah SWT. Mendorong mu'min menyempurnakan tauhid dan syahadahnya. Supaya tetap selalu bersyukur atas anugrah Allah SWT.

⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm 13-14.

⁴³ Syaifudin Zuhri, "Zakat Di Era Reformasi", Fakultas Tarbiyah Iain Walisongo, Semarang, 2012. Hal 31.

Memalingkan jiwa dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang benderang. Mengurangi kelobaan jiwa dan kecurangan yang membawa kepada kesesatan.

2. Hikmah bagi sipenerima.

Rahasia yang ditentukan bagi yang menerima adalah memelihara dirinya dari kehinaan, kepapaan dan keaiban kemiskinan serta menetapkan iman dalam hati mereka yang masih perlu diperjinakkan hatinya. Juga memberi pertolongan kepada mukatab dan riqab dalam melepaskan dirinya dari ikatan perbudakan, dan melepaskan mereka yang terbelit hutang. Dan pada akhirnya memperkokoh dasar jihad kepada Allah SWT dan menegakkan kemaslahatan umum. Untuk para ibnu sabil dapat melanjutkan perjalanannya dengan pertolongan zakat. Juga para anak jalanan yang tercampakkan dari lingkungannya dapat dipelihara dengan biaya yang dikumpulkan dari harta zakat.

3. Hikmah bagi yang bersekutu antara sipemberi dan sipenerima.

Hikmah antara keduanya meliputi. Mendorong para *muzaqi* (mu'min yang berkewajiban berzakat) dan para asnafnya kepada penyempurnaan iman. Sebagaimana diketahui bahwa, iman terdiri dari dua bagian. *Pertama* sabar, dalam dimensi zakat diajarkan bahwa siapapun yang kekurangan dan kehilangan harta dianjurkan untuk bersabar. *Kedua* syukur, dalam dimensi zakat diajarkan siapapun yang mendapat atau menerima rizki harus bersyukur, sebab keberadaannya merupakan titipan Allah SWT.⁴⁴

Menurut Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitabnya *Arkanul Islam Wal Iman*, bahwa diantara hikmah-hikmah disyariatkannya zakat yaitu:⁴⁵

- a. Membersihkan jiwa seseorang mu'min dari kemadharatan noda – noda dosa dan kesalahan dalam hati. Dan mensucikan batiniah dari

⁴⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm 235.

⁴⁵ Muhammad bin Jamil Zainu, *Arkanul Islam Wal Iman* (Trj) oleh Amir, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1993, hlm. 100.

- sifat bakhil dan terlalu mendambakan keduniaan serta hal-hal yang menimbulkan kejelekan pribadi.
- b. Memberi kecukupan pada para mustahiq atau asnaf zakat serta membantu meringankan hajat kebutuhannya, memuliakan dari kehinaan meminta – minta kepada selain Allah.
 - c. Mempersatukan hati pada Iman dan Islam, serta membawa hati dari keraguraguan dan keterpaksaan karena tidak adanya kemurnian iman.
 - d. Memberi bekal persiapan bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT, agar mempunyai kemantapan dan kesiagaan dalam peperangan menyebarkan ajaran Islam. Menghancurkan setiap kekufuran dan kerusakan. Mengangkat tinggi-tinggi bendera keadilan.
 - e. Menolong para musafir yang dalam perjalanannya kehabisan bekal.
 - f. Membersihkan harta kekayaan dan menambah keberkatan didalamnya. Memelihara dan menjaga dari segala petaka harta benda yang di miliki lantaran berkat taat kepada Allah.

Apa yang telah diuraikan oleh Hasbie Ash-Shidieqy dan Muhammad bin Jamal Zainu merupakan sedikit dari hikmah disyariatkannya zakat. Sedangkan hikmah sebenarnya yang terkandung didalamnya adalah banyak sekali, yang rahasianya tidak dapat diungkapkan oleh syara'. Hanya Allah SWT yang Maha Mengetahui atas hikmah-hikmah zakat secara keseluruhan.

E. Siapa Yang Wajib Mengeluarkan Zakat

Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat, ialah merdeka, telah sampai umur, berakal, dan nishab yang sempurna.

Berkata An Nawawi: madzhab kami ulama Syafi'iyah, Malik, Ahmad dan jumhur, bahwa harta yang dikenakan zakat, adalah emas, perak dan binatang ternak penuh setahun dimiliki nishabnya. Jika terjadi kekurangan nishab ditengah tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kembali cukup setahun maka dimulailah hitungan baru.

Menurut pendapat Abu Hanifah, keharusan penuh senishab hanya diperlukan pada awal dan akhir tahun. Karenanya tidaklah gugur zakat jika

terjadi kekurangan nishab ditengah tengah tahun, apabila pada akhir tahun telah sempurna lagi. Inilah syarat yang harus terdapat pada harta yang wajib dizakati dan syarat ini tidak mengenai tumbuh tumbuhan dan buah buahan. Zakat tumbuh tumbuhan dan buah buahan diharuskan kita mengeluarkannya setelah dipetik dari batangnya, mengingat firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرُوا تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ لِقَوْمٍ يُذَكَّرُونَ ١٤١

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.⁴⁶

Al Abdari berkata:

أَمْوَالُ الزَّكَاةِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَا هُوَ نَمَاءٌ فِي نَفْسِهِ كَالْحَبُوبِ وَالشِّمَارِ. فَهَذَا يُجِبُ
الزَّكَاةَ فِيهِ لُجُودُهُ. وَالثَّانِي مَا يَرْتَضِدُّ لِلنَّمَاءِ كَالدَّرَاهِمِ وَالِدِنَارِ نِيرُوعُورُوضَ التِّجَارَةِ
وَالْمَالِيَّةِ. فَهَذَا يَعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ فَلَا زَكَاةَ فِي نِصَابِهِ حَتَّى يَحْوَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَبِهِ قَالَ
الْفُقَهَاءُ كَافَّةً.

“harta harta zakat ada dua macam: pertama yang berwatak subur, seperti, biji bijian dan buah buahan. Maka bagian ini wajib dikenakan zakat apabila dia telah berwujud. Kedua, yang diharap atau yang ditunggu tunggu kesuburannya, seperti uang dirham atau uang dinar atau barang dagangan. Harta bagian ini diharuskan cukup setahun kita miliki, demikianlah pendapat seluruh ahli fiqih”.

⁴⁶ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Op Cit* . hlm 145.

Yang dimiliki senishab itu, adalah yang lebih dari keperluan hidup sehari hari, termasuk kedalam keperluan sehari hari adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat alat bekerja.⁴⁷

F. Orang Orang Yang Diperselisihkan Wajib Zakat

Para ulama berselisih paham tentang wajib zakat atas:

- a. Anak yatim(anak kecil)
- b. Orang gila
- c. Hamba (budak belian)
- d. Orang yang di dalam dzimmah (perlindungan)
- e. Orang yang kurang milik, (orang yang telah menghutangkan hartanya kepada orang dan seperti orang yang banyak utang)

G. Siapa Yang Berhak Menerima Zakat

Secara formal distribusi zakat telah diatur oleh Allah SWT. Seperti diulas oleh Saifuddin Zuhri, Allah SWT tidak memberi kesempatan kepada Nabi, dan ijhtihad para mujtahid untuk mendistribusikannya.⁴⁸ Sebagaimana firman Allah SWT surat at-Taubat ayat ke enampuluh.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam

⁴⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm 20.

⁴⁸ Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV. Bima Sejati. Cet. I, 2000, hlm. 9.

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴⁹

Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti “dan”) yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.⁵⁰

Dari ayat tersebut dijelaskan ada delapan orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya:

a. Orang faqir

Al fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. *Al fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al faqir*. *Al faqir* menurut madzhab syafi'i dan hambali adalah orang yang tidak memiliki harta bendadan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga, meskipun dia sehat, dia meminta minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakaiannya.⁵¹

b. Orang miskin

Dalam bahasa arab, *al masakin* merupakan bentuk plural dari kata *miskin*, yakni orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi

⁴⁹ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Op Cit* . hlm 195.

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008, hlm 278; diterjemahkan oleh Agus effendi dan bahrudin fananny

⁵¹ Wahbah az zuhayly, *Op.Cit*, hlm 280

makan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan keperluan lainnya, serta keperluan orang orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya.

Orang miskin yang berhak menerima zakat juga disyaratkan bukan orang yang kuat, mampu bekerja, dan berusaha dengan pekerjaan yang layak serta mencukupi, juga bukan orang yang mampu memenuhi kebutuhan orang lain.

Meskipun Rasulullah SAW. tidak senang jika umat islam mengemis, namun bukan berarti dilarang memberikan zakat kepada orang miskin yang mengemis. Sebab, beliau juga memberikan zakat kepada orang miskin, baik yang mengemis maupun tidak, dalam keadaan cacat atau sehat.⁵²

c. Amil zakat

Amil zakat adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para mustahiq zakat. Oleh karena itu syarat amil adalah baligh, berakal, beragama islam, amanah dan mengerti hukum zakat, sebagaimana ia dibolehkan mengurus harta anak yatim.

Adapun syarat agar para amil zakat mendapatkan bagian dari zakat adalah mereka melaksanakan tugas yang telah di teapkan tersebut.⁵³

d. Mu'alaf

Dalam bahasa arab, kata mu'allafah merupakan bentuk plural dari kata mu'allaf, diambil dari kata ta'alluf yang berarti menyatukan hati. Golongan ini dinamakan mu'allaf dengan harapan kecenderungan hati mereka bertambah kuat terhadap islam, karena mendapat sokongan berupa materi.⁵⁴

e. Budak

Dalam bahasa arab, riqab (budak budak) adalah bentuk jamak dari kata (raqabah). Dan yang dimaksud dengan budak disini ialah budak

⁵² El madani, "Fiqh Zakat Lengkap", Diva Press. jogjakarta 2013. Hlm. 160-161.

⁵³ *Ibid* hlm 161.

⁵⁴ *Ibid* hlm 165.

mukatab yang melakukan kesepakatan dengan tuannya untuk memberikan sejumlah harta dengan kerja keras mereka dan pekerjaan mereka secara berkala. Jika mereka dapat melunasinya, maka mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Maka, budak mukatab ini diberikan zakat untuk menunaikan angsurannya.⁵⁵

f. Gharim

Al gharimun (orang-orang yang berutang) adalah bentuk jamak dari kata gharim, yaitu orang yang memiliki utang. Kelompok ini terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang berutang untuk keperluan dirinya dan keluarganya, termasuk orang-orang yang harus berutang tanpa kehendaknya misalnya jika ia merusak atau menghilangkan sesuatu. Maka, orang-orang seperti itu diberikan zakat senilai harta yang dapat melunasi utangnya, dengan beberapa persyaratan berikut:

1. Orang yang berhutang itu dalam keadaan faqir dan membutuhkan uang untuk melunasi utangnya. Bila dia orang kaya dan mampu melunasi utangnya baik dengan uang atau barang, maka ia tidak boleh menerima zakat. Jika orang ini memiliki sebagian harta yang mampu melunasi utangnya, maka ia diberikan zakat sebatas untuk melunasi utangnya tersebut.
2. Ia berutang untuk melakukan ketaatan atau untuk sesuatu yang dibolehkan, misalnya untuk melaksanakan ibadah haji, menikah, mendirikan sekolah, dan sebagainya. Jika ia meminjam untuk suatu kemaksiatan, seperti untuk membeli narkoba atau sesuatu yang diharamkan lainnya, atau ia boros dalam nafkahnya maka zakat tidak boleh diberikan kepadanya.
3. Hendaknya hutangnya dibayar pada waktu itu, karena ia tidak membutuhkannya sebelum utangnya diberikan.⁵⁶

Kedua, orang yang berhutang untuk mendamaikan kelompok yang bertikai dan untuk kebajikan.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid* hlm 167.

⁵⁶ *Ibid* hlm 167-169

g. Sabilillah

Sesungguhnya arti kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas, sabil adalah thariq/jalan. Jadi sabilullah artinya jalan yang menyampaikan pada ridha allah, baik aqidah amupun perbuatan.⁵⁸

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil menurut jumhur ulama' adalah kiasan untuk musafir dari satu daerah ke daerah lain. As-sabil artinya ath thariq/jalan. Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (ibnu sabil) karena tetapnya di jalan itu.⁵⁹

H. Penelitian Terdahulu

1. Nama : Risal Machbubi

NIM : 210015

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Usaha Kos Kosan Perspektif Yusuf Qatrdawi dan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang pendapat Yusuf Qardawi tentang zakat kos kosan yang akan di komparasikan dengan pendapat Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini. Zakat kos kosan serupa dengan zakat bangunan, dan kita sama sama menggunakan pendapat Yusuf Qardawi Namun dari beberapa persamaan tersebut dalam penelitian saya, saya mengkaitkannya dengan Bazda Jepara Yaitu Badan Amil Zakat Daerah Jepara yang berwenang mengurus kegiatan zakat di kota Jepara.

2. Nama : Rika Nova Rina

NIM : 203020

⁵⁷ Imam Syafi'I, "Mukhtashar Kitab Al Umm Fii Al Fiqh Jilid 2 Kitab Induk Madzhab Syafi'I", Penerjemah Abu Vida' Anshari, Penerbit Menara Kudus, Kudus, 2007. Hlm 201.

⁵⁸ Yusuf Qardawi *Op. Cit.* Hlm 610.

⁵⁹ Yusuf Qardawi *Ibid* Hlm 465.

Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Hasil Usaha Perhotelan
(Studi Kasus Pelaksanaan Zakat Di Hotel Asri Kabupaten Pati).

Skripsi yang di tulis oleh Rika Nofa Rina ini membahas tentang bagaimana pendapat fuqaha tentang zakat perhotelan, bagaimana zakat perhotelan dalam masyarakat kontemporer, dan bagaimana praktek zakat di hotel asri kabupaten pati. Dimana zakat perhotelan juga serupa dengan zakat sewa bangunan yang saya tulis. Namun dalam skripsi saya tentunya berbeda karena saya memfokuskan pada pendapat Yusuf Qardawi dan mengaitkannya dengan Bazda Jepara semntara Rika Nofa Rina lebih ke fuqaha secara umum dan mengarah kepada praktik zakat yang terjadi di hotel Asri kabupaten Pati.

3. Nama : Muhammad Syaikhuna

NIM : 203018

Judul : Studi Terhadap Pelaksanaan Zakat Badan Hukum Di Bazis
Kabupaten Kudus.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syaikhuna ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan zakat badan hukum yang ada di Bazis Kabupaten Kudus, Bagaimana pandangan hukum islam tentang pelaksanaan zakat badan hukum tersebut, dan Bagaimana upaya yang dilakukan Bazis Kabupaten Kudus dalam penggalian dana zakat badan hukum. Dalam skripsi tersebut tentunya sama sama membahas tentang pelaksanaan zakat, namun pada Skripsi Muhammad Syaikhuna focus kepada pelaksanaan zakat badan hukum sementara skripsi saya focus pada pelaksanaan zakat bangunan.